

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan internet dapat menciptakan bentuk inovasi baru dengan sebutan dunia maya. Timbulnya dunia maya menjadikan tiap pribadi tidak terhalang batas penghalang. Pertumbuhan itu berdampak terhadap segi sosial, dimana cara hubungan antar individu berkembang. Dan secara transparan berdampak pada bidang bisnis. Akibatnya, globalisasi yang semestinya sudah bergerak di dunia maya dapat mengkoneksi semua akses digital. Semua segi kehidupan manusia terkena efek atas kehadiran internet, bidang bisnis yang sangat mendapat efek dari pertumbuhan teknologi informasi dan telekomunikasi paling banyak, bahkan mudah berkembang.

Permasalahan legalitas banyak ditemukan ketika masyarakat Indonesia dihadapkan oleh keterbukaan dan kekuatan hukum. Asas legalitas mencakup mengenai dasar legalitasi/dasar hukum/sumber hukum untuk membuktikan suatu perbuatan delik atau bukan. Dilakukannya tahapan transaksi elektronik di lingkup bisnis tanpa melakukan pertemuan antar pihak dengan akses media internet. Bentuk-bentuk transaksi elektronik pada lingkup bisnis, salah satunya menggunakan sarana *e-commerce*.

Pada dasarnya, *e-commerce* menyajikan sarana bagi perusahaan untuk melaksanakan pengembangan pada bisnis internal ke eksternal tanpa menempuh hambatan waktu dan ruang (*time and space*). Kesempatan

dalam membentuk koneksi dengan banyak institusi lain harus digunakan dikarenakan sekarang persaingan sesungguhnya berada pada bagaimana perusahaan mampu menggunakan *e-commerce* sebagai pengembangan kinerja bisnis.

Perkembangan digitalisasi yang sudah masuk ke dalam ranah jual beli menyebabkan keabsahan dokumen untuk transaksi jual beli secara *online* juga dilakukan secara *online*. Masyarakat sudah beralih memfungsikan media digital sebagai media komunikasi dan dokumentasi. *E-Commerce* yang sedang marak di saat pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus sadar akan teknologi. Proses jual beli secara *online* tidak hanya terbatas pada jual beli barang atau benda yang nominalnya kecil tetapi juga saat ini *e-commerce* sudah meluas pada ranah jual beli dengan nilai transaksi yang besar. Hal ini menyebabkan kebutuhan dokumen akad jual beli juga dilakukan secara *online*. Akad jual beli secara *online* menjadikan perubahan cara pemberian tanda tangan pada transaksi *e-commerce*. Tanda tangan yang digunakan pada dokumen akan jual beli *e-commerce* adalah tanda tangan digital.

Tanda tangan adalah tanda yang merupakan identitas dari seseorang yang memiliki bentuk berupa tulisan tangan yang unik. Tanda tangan berfungsi untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan dokumen lainnya² Tanda tangan merupakan salah satu bukti identitas orang tanda menyetujui

² Leski Rizkinaswara, "Tanda Tangan Elektronik Jadi Solusi Legalitas di Era Digital", Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/tanda-tangan-elektronik-jadi-solusi-legalitas-di-era-digital/>, diakses tanggal 6 April 2022.

keabsahan dokumen. Saat ini tanda tangan sudah mengikuti jamannya, tanda tangan awalnya hanya dituliskan pada dokumen pada kertas dengan tinta, tetapi saat ini tanda tangan mengikuti era digitalisasi 4.0 menjadi tanda tangan digital/*online*.

Tanda tangan digital memberikan nilai kemudahan pada masyarakat dikarenakan lebih cepat, mudah, efisien dan aman. Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi keuangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kegunaan teknologi dalam perdagangan digital menyebabkan efek yang baik, yakni kecepatan serta kemudahan dan kecanggihan melakukan perjanjian transaksi secara langsung yang tidak digunakan lagi, sehingga perdagangan digital merupakan pelopor ekonomi yang baru di sektor teknologi, terlebih di Indonesia.

Transaksi digital merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan media elektronik.³ Pertumbuhan transaksi tersebut memberikan pengaruh pada tiap bidang kehidupan, contohnya pada sektor perdagangan. Pada zaman lampau, perdagangan/jual beli harus melalui pertemuan antara penjual dan pembeli yang selanjutnya dilakukan dengan pertukaran barang, yang selanjutnya mulai mengetahui adanya mata uang. Kesimpulannya, proses perdagangan

³ Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*. (Bandung: Refika Aditama. 2013). 138.

zaman dahulu diperlukan pertemuan secara langsung.

Tanda tangan digital sangat efisien dan praktis, yaitu dari sisi waktu. Penggunaan tanda tangan digital mempermudah pekerjaan lebih cepat selesai, tidak harus mencetak lagi dokumen, menandatangani, setelah itu mengirim dokumen pada yang bersangkutan. Pada hukum positif, untuk mendapatkan tanda tangan digital tidak dapat sembarangan, Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) berfungsi sebagai autentifikasi dan verifikasi atas tanda tangan digital.

Berdasarkan Pasal 60 UU ITE, jenis tanda tangan digital terbagi atas 2, yakni tanda tangan digital tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Kementerian Kominfo menetapkan 3 tahapan dalam pembuatan tanda tangan digital tersertifikasi, yaitu:

1. Tahap pengajuan

Pada tahap ini, pemohon mengajukan pendaftaran ke PSrE melalui laman web PSrE Indonesia. Diwajibkan kepada profesi Aparatur Sipil Negara melakukan pendaftaran.

2. Tahap verifikasi

Pada tahap verifikasi, pemohon melakukan pengisian data diri seperti NIK, nama, tanggal lahir, foto, data biometric (sidik jari). Jika terbukti valid maka dapat dilanjutkan pada tahap penerbitan.

3. Tahap penerbitan

Setelah lolos verifikasi, pemohon diberi *account* yang digunakan untuk mengunduh sertifikat elektronik yang dimiliki.

Sebagai contoh tanda tangan digital tersertifikasi yaitu *Barcode* dan *QRCode* yang dapat tetap digunakan sebagai teknologi atau pengamanan tambahan sebagai perlindungan fisik pada dokumen setelah *print out*. Tata cara pembuatan *barcode* yaitu:

1. Dengan *medownload* aplikasi “*QR Code*” bila menggunakan *handphone*.
2. Lalu mengisi data yang diajukan pada aplikasi tersebut seperti nama, *e-mail*, dan lain-lain.
3. Lalu dapat mengikuti arahan yang diberikan aplikasi tersebut hingga selesai dan dapat menggunakan tanda tangan *barcode* dengan bentuk *QRCode*.

Konsep tanda tangan digital (*Digital Signature*) pada umumnya memiliki pengertian yang menyeluruh, yaitu tanda tangan yang dirancang dengan maksud untuk legalitas dokumen.⁴

Pada pengajuan pembiayaan, misalnya dalam tanda tangan digital berdasar pada konsep syariah dilaksanakan dengan aturan perbankan. Timbul bermacam strategi dalam perkembangan tanda tangan digital pada pengajuan pembiayaan yang pastinya banyak terdapat adanya keringanan. Bermacam keringanan itu dipergunakan untuk menolong menyediakan

⁴ Brata Mandala. “*Tindak Pidana Teknologi Komunikasi (Cyber Crime) dan Strategi Penanggulangannya*”. (Makalah: Jakarta. 2003). 14.

keinginan antara konsumen pelayanan serta bank. Tanda tangan digital bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan digital merupakan tangan tangan yang terdiri dari data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi ataupun terpaut dengan data elektronik yang lain yang dipakai selaku perlengkapan konfirmasi serta autentikasi.

Pada Pasal 1 angka 12 mengenai Tanda Tangan Digital yang di atur dalam UU ITE dikemukakan:

“Tanda Tangan Digital yaitu tanda tangan yang terdapat adanya informasi elektronik dengan dikaitkan pada informasi elektronik untuk bukti verifikasi dan autentikasi.”

Hukum positif di Indonesia memastikan hanya satu metode yang digunakan untuk membagikan daya hukum serta dampak hukum kepada sesuatu akta ialah dengan tanda tangan dokumen. Tetapi, dalam aplikasi perdagangan khususnya, tanda tangan dokumen kian bergeser dengan pemakaian tanda tangan digital yang menempel pada akta terdematerialisasi. Legalitas penggunaan tanda tangan digital saat ini berada di bawah naungan UU ITE.

Menurut hukum Islam, penggunaan tanda tangan digital sah apabila ada akad yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Seiring perkembangan ekonomi digital, masyarakat diharuskan mampu meningkatkan inovasi-inovasi, misalnya pada tanda tangan digital. Karakteristik bisnis syariah digunakan sebagai dasar tanda tangan digital

yang berdasar pula pada ekonomi syariah, yaitu ketuhanan, keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-maad*).

Berdasarkan pada prinsip muamalah, dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan antara yang transenden dan immanen; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi haruslah yang halal; 2) adanya keridhaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: 1) riba 2) gharar; 3) tadlis; 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut penelitian yang berjudul: “Legalitas Tanda Tangan Digital dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif?
2. Bagaimana legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan legalitas tanda tangan digital menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif.
2. Untuk menjelaskan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan perbandingan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah sumber referensi ilmu hukum, khususnya tentang legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif dan perpektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum yang sudah didapatkan untuk membentuk pola pikir kritis mengenai hukum positif dan hukum Islam serta terdapat pembaharuan penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum terkait legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memudahkan para pengusaha melakukan transaksi secara digital dalam memvalidasi perjanjian transaksi elektronik dalam sektor usaha perdagangan kecil, menengah, maupun atas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini berdasar pada penelitian terdahulu mengenai Tanda Tangan Digital. Penelitian terdahulu dalam usulan judul penelitian ini adalah:

1. Penelitian Thamaroni Usman yang berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata” Tahun 2020.⁵ Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa cara terbentuknya bisnis *e-commerce* dilakukan 4 tahapan yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Keabsahan tanda tangan digital pada sesuatu akad dalam perspektif hukum merujuk pada hukum

⁵ Thamaroni Usman. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Indonesia Private Law Review*, vol 1, issue 2. (2020).

informasi transaksi elektronik nasional dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari transaksi elektronik, yang berhubungan dengan asas-asas akad dalam KUH Perdata. Tidak hanya itu, dampak hukum yang didapat dengan cara *online* jika salah satu pihak wanprestasi atau merusak akad bisa dilakukan pembatalan akad pada juri selaku akibat hukum ataupun dampak hukum dari akad jual beli secara *online*.

2. Penelitian Affan Muhammad Andalan yang berjudul “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial” tahun 2019.⁶ Hasil penelitian didapatkan bahwa tanda tangan elektronik bisa dipakai selaku perlengkapan fakta dalam pengecekan di sidang. Hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang legal, tanda tangan elektronik wajib penuhi pandangan kemurnian, kesempurnaan, serta nirsangkal.
3. Penelitian Aulia Delvina yang berjudul “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah” tahun 2019.⁷ Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemakaian tanda tangan elektronik bagi pemikiran syariah tidak hanya membagikan akad serta desain yang lebih gampang, juga membagikan batas khusus dalam sertifikasi tanda tangan elektronik. Permohonan pemakaian tanda tangan elektronik dalam permintaan pembiayaan syariah yang lalu bertambah dibantu oleh

⁶ AM Andalan. “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial”, (Thesis: Universitas Airlangga. 2019).

⁷ Aulia Delvina. “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”, *JABE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, vol 5, no 1. (2020).

pangsa pasar konsumen pelayanan dari warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 1 (POJK), serta kepatuhan syariah.

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu mengenai tanda tangan elektronik/digital. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah membahas tanda tangan digital dengan melakukan studi perbandingan/komparatif mengenai hukum positif dan hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Transaksi Elektronik

E-Commerce ialah aktivitas-aktivitas bisnis yang berkaitan dengan konsumen (*Consumers*), manufaktur (*Manufactures*), *services providers*, dan pedagang perantara (*Intermediateries*) dengan menggunakan internet. Penggunaan internet merupakan dampak kemajuan pertumbuhan teknologi yang membangun kegiatan komersial. Adi Sulistya Nugroho mengungkapkan, Transaksi Elektronik ialah prinsip dasar dari beberapa aspek, yaitu:⁸

a. *Automation*

Otomasi proses bisnis sebagai pengganti proses manual;

b. *Streamlining* atau *Integration*

Tahap yang terintegrasi guna mendapat hasil yang efisien;

⁸ Eka Nugraha, Dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen", *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol 8, no 2. (2017). 153.

c. *Publishing*

Kemudahan dalam komunikasi dan promosi untuk produk dan jasa yang diperjualkan;

d. *Interaction*

Pergantian data atau informasi antar pihak yang berbisnis dengan menghindari adanya kelalaian;

e. *Transaction*

Persetujuan dua pihak yang berbisnis yang melakukan transaksi dengan mengaitkan institusi lain untuk alat pembayaran.

2. Perdagangan Melalui *E-Commerce*

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), oleh karenanya mereka condong menyatukan diri pada sebuah kelompok masyarakat. Masyarakat menurut Soerjono Soekanto:

- a. Manusia hidup bersama, berjumlah dua orang atau lebih,
- b. Manusia hidup berkumpul bersama dalam rentang waktu yang lama dan panjang,
- c. Mereka paham, manusia ialah satu kesatuan,
- d. Manusia melakukan kehidupan bersama-sama dan menciptakan suatu kebiasaan/kebudayaan/adat istiadat.⁹

R. Van Dijk mengemukakan karakteristik hukum ialah yang mampu melindungi, mengatur, serta memiliki keseimbangan antara kepentingan individu dalam masyarakat.¹⁰ Aturan mengenai perdagangan elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

⁹ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008). 23.

¹⁰ Dijk R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi. (Bandung: Sumur Bandung. 1982). 16-18.

80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

3. Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital merupakan tanda tangan, baik berupa goresan tangan atau simbol, dalam format digital yang dilakukan melalui perangkat digital tanpa harus mencetak dokumen terkait serta dilaksanakan dengan cara virtual.¹¹ Manfaat dari tanda tangan digital antara lain adalah untuk menghemat waktu dan biaya, persetujuan dan implementasi keputusan lebih cepat, mengurangi resiko kerusakan dan pemalsuan, serta lebih memiliki efektivitas dan efisiensi. Tanda tangan digital atau elektronik diatur dalam UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Tan Thong kie, di bukunya yang berjudul “Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris”, memaparkan pengertian tanda tangan ialah:

“Tanda tangan ialah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan)”.¹²

¹¹ Hamalatul Qu’ani, “Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan dan Pembuktiannya di Hadapan Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-elektronik--keabsahan-dan-pembuktiannya-di-hadapan-pengadilan-lt5b6b977f75137,2018>, diakses tanggal 7 April 2022.

¹² Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994). 473.

Pada KBBI, tanda tangan yaitu merupakan lambang yang ditulis dengan tangan oleh pihak yang berkaitan/pemilik tanda tangan sebagai simbol bahwa telah menerima dan lain sebagainya.¹³

4. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas hukum tertua sepanjang sejarah. Adanya asas ini memudahkan ditemukannya macam-macam aturan hukum di banyak negara. Dipertahankannya asas legalitas digunakan sebagai bentuk perlindungan supaya tidak adanya sifat kesewenangan dalam penyelenggaraan dan pembentukan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan bahwa tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana” itu sendiri agar jangan sampai disalahgunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.¹⁴

Di Indonesia asas legalitas ini dapat ditemui dalam rumusan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bahasa Belanda “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.¹⁵

¹³ Sigar Aji Poerana, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Oleh Notaris”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299>, diakses tanggal 7 April 2022.

¹⁴ Hwian Christianto. “Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, vol 39, no 3. (2009). 371-372.

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007). 88.

Dalam hukum Islam, asas legalitas dapat berdasar pada QS: Al Isra' ayat (15) "Siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri; dan siapa yang sesat maka Sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. dan seorang yang melakukan dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan memberi azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul" dan QS: Al Qashash ayat (59) "Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan Kami tidak membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

5. Hukum Positif

Secara garis besar, tanda tangan digital disebut dengan bentuk pengamanan data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaanya tergantung pada kunci publik (*public key*), yang menjadi pasangannya.¹⁶

Tanda tangan digital mempunyai akibat hukum, kekuatan dan perlindungan hukum yang legal jika sesuai dengan syarat berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan digital hanya tergantung pada pemilik tanda tangan;

¹⁶ Dini Sukma Listyana Dkk. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Verstek*, vol 2, no 2. (2014). 148-149.

- b. Data pembuatan tanda tangan digital di tahap penanda tangan digital hanya terdapat pada kuasa penandatanganan;
- c. Seluruh pergantian terhadap tanda tangan digital dapat diketahui setelah selesai penanda tanganannya;
- d. Memiliki tahapan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik tanda tangan; dan
- e. Memiliki tahapan khusus mampu memperlihatkan penanda tangan menyetujui yang terkait.

Tanda tangan digital disebutkan pada Pasal 1 angka 12 UU ITE tertulis bahwa, “tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Pemberi tanda tangan yakni yang jadi subjek hukum yang terasosiasi dengan ciri tanda tangan digital. Fungsi dari tanda tangan digital itu sendiri yakni buat mengautentikasi serta memverifikasi bukti diri penanda tangan serta kesempurnaan dan autentisitas data elektronik.

6. Hukum Islam

Pada hukum Islam dalam transaksi elektronik adalah pemenuhan rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam suatu peristiwa hukum, namun tidak merupakan esensi dari akad tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun unsur-unsur rukun dan syarat Akad,

sebagai berikut:

- 1) *Shighat al-Aqd* (Kesepakatan)
- 2) *Mahad al-Aqd* (Objek Akad)
- 3) *Al- 'aqidain* (Pihak-pihak yang berakad)
- 4) *Maudhu 'ul Aqd* (Tujuan Akad)

Keempat syarat di atas ditentukan oleh unsur utama dalam perjanjian yaitu ijab dan kabul. Agar unsur utama ini memiliki akibat hukum, maka harus memenuhi poin-poin di bawah ini:

- a. Diucapkan oleh orang yang telah dewasa dan berakal.
- b. Ditujukan pada objek akad.
- c. Ijab dan kabul dalam suatu majelis.

Terdapat beberapa syarat akad, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad

Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

- Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- Akad itu diperbolehkan syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang.
- Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbalanced amanah.

- Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya, akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul.
- Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan).

b. Syarat Pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara'.

c. Syarat Kepastian Akad (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar syarat. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya ialah usaha pencarian suatu objek yang cukup sebagai pedoman. Pengertian penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research*, *re* yang artinya kembali dan *search* yang artinya mencari, sehingga penelitian artinya mencari kembali.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian riset kepustakaan atau literatur (*library research*), yakni penelitian yang objek penelitiannya didapatkan dari berbagai informasi kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, koran, jurnal ilmiah, majalah, ataupun dokumen terkait.¹⁸ Penelitian normatif yaitu suatu aktivitas ilmiah yang berkesinambungan pada analisis dan konstruksi, dilakukan dengan sistem metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁹

Penelitian hukum normatif merupakan sifat dan lingkup taat hukum, taat yang dimaksud yaitu suatu hal yang memberi ajaran mengenai realitas/kenyataan, meliputi disiplin analisis dan disiplin preskriptif jika pada hukumnya hanya mencangkup pada segi normatif.²⁰

¹⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001). 27.

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Askara. 2010). 1-2.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986). 42.

²⁰ Defri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8, no 1. (2014). 25.

2. Teknik Pendekatan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan bahan hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami dan mendalami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.²¹

b. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, contohnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain, atau dengan dibandingkan putusan lembaga peradilan yang berhak pada suatu negara dengan negara lainnya, atau dapat dibandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mencakup suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang sifatnya diktatorial meliputi aturan undang-undang yaitu sebagai berikut;

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenda Media. 2011), 93

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- b. Bahan hukum sekunder, ialah membagikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasi. Penelitian hukum sekunder beracuan pada buku-buku yang membahas keabsahan tanda tangan digital dan transaksi elektronik secara umum ke khusus.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis bahan hukum sebagai berikut:

a. Analisis Bahan Hukum Induktif

Analisis bahan hukum yang didasarkan pada prosedur kerja ilmu atau keilmuhan.²²

b. Analisis Bahan Hukum Deduktif

Peter Mahmud Marzuki, mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon, mengemukakan metode deduktif yaitu silogisme yang

²² Anton Moeliono. *Aspek Teoritis Dalam Penerjemahan*. (Jakarta: Djambatan. 1997). 66.

diajarkan oleh Aristoteles, kegunaan metode deduktif berdasar pada pengajuan premis major (bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut terdapat kesimpulan. Pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif ialah menjelaskan sesuatu yang awalnya bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan sehingga bersifat lebih khusus.²³

c. Analisis Bahan Hukum Komparatif

Analisis bahan hukum komparatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk variabel yang sama. Maksud dari penelitian deskriptif-komparatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis serta membandingkan data yang diperoleh melalui peristiwa hukum yang berkaitan tentang aplikasi undang-undang.²⁴

²³ *Ibid.* 67.

²⁴ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005). 62.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah yang bertujuan untuk menjembatani permasalahan yang diangkat supaya terfokus pada tema, tujuan penelitian yang berisi dengan tujuan umum dan tujuan khusus, kegunaan penelitian yang berisi tentang kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisikan tentang telaah pustaka yang merupakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama dan kerangka teoritik yang berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam variabel penelitian, dan metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, jenis bahan hukum, Teknik pendekatan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab II adalah Gambaran Umum Tentang Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi *E-Commerce*, berisikan penjelasan mengenai transaksi elektronik, tanda tangan digital, tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce*.

Bab III adalah Legalitas Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Positif, berisikan mengenai gambaran umum legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif

dan penjelasan mengenai asas legalitas kaitannya dalam transaksi *e-commerce*.

Bab IV adalah Legalitas Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam, berisikan tentang bagaimana hukum Islam dalam legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce*.

Bab V adalah Perbandingan Legalitas Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, persamaan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* pada hukum positif dan hukum Islam, perbedaan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* pada hukum positif dan hukum Islam dan sebab perbedaan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi *e-commerce* pada hukum positif dan hukum Islam.

Bab VI adalah Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran berisikan masukan untuk perbaikan kedepan.